



PUTUSAN

Nomor 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

**Melawan:**

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

*Hlmn. 1 dari 30 Hlmn. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 1 dari 30 Hlmn. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2016 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2002 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, sebagaimana terbukti dalam buku Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 20 Mei 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat semula pernah mengajukan cerai gugat sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register 1539/PdtG/2016/PA.Tgrs., tertanggal 26 Mei 2015, namun Penggugat telah mencabut perkara tersebut pada tanggal 23 November 2015 di hadapan Majelis Hakim, karena Tergugat bersedia merubah sikapnya antara lain:
  - a. Tergugat bersedia akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. Tergugat bersedia akan memberikan perhatian terhadap keluarga dan tidak menyepikan isteri;
  - c. Tergugat bersedia akan mengayomi keluarga;

*Hlmn. 2 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 2 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



5. Bahwa setelah Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya, nyatanya hingga kini Tergugat tidak merubah sikapnya sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dan yang disanggupi oleh Tergugat dan kurang lebih sejak awal bulan Maret 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat sudah tidak perhatian terhadap keluarga;
- b. Tergugat tidak ada perubahan seperti tidak ada niat untuk bertanggung jawab dan mengayomi keluarga;
- c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;

6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI

**Hlmn. 3 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 3 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Jakarta mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim pada tanggal 16 Mei 2016 telah menunjuk **Adang Budaya, S.Sy.**, sebagai mediator untuk mengupayakan

*Hlmn. 4 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 4 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 4 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Tidak pernah mengajak musyawarah

Jawaban:

a. Seingat Tergugat dalam kaitan dengan keputusan keluarga Tergugat selalu bermusyawarah hanya ada beberapa keputusan yang menurut Tergugat akan menjadi perselisihan, tidak disampaikan. Tetapi menyangkut hal-hal yang lain Tergugat selalu diskusikan dulu dengan isteri.

b. Memang kalau mengenai urusan bisnis, Tergugat tidak pernah mengajak diskusi dengan isteri Tergugat, mungkin ini salah, tetapi ini dimaksudkan untuk meringankan beban pikiran isteri, karena menurut Tergugat beban atas bisnis yang Tergugat jalankan adalah tanggung jawab Tergugat pribadi, biarlah Tergugat yang berpikir dan teman-teman di kantor.

2. Suka Berbohong

Jawaban:

a. Pemaikain kata "suka", memberi kesan segala ucapan dan tindakan Tergugat lebih banyak berbohongnya, padahal Tergugat berbohong pada Isteri Tergugat hanya yang berkaitan dengan tuduhan Tergugat tidak mengajak musyawarah, yaitu pada saat mobil Tergugat gadaikan dan Tergugat mengakui 2 kali Tergugat gadaikan mobil, 1 kali menerima gadaian mobil dan tidak Tergugat musyawarahkan dengan Isteri dengan alasan sebagai berikut:

1) Mobil Pertama, Tergugat gadaikan mobil Peugeot untuk biaya uang masuk sekolah anak Tergugat, yaitu sewaktu akan

*Hlmn. 5 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 5 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



masuk SMP AL Azhar, karena pada saat itu bisnis Tergugat sedang surut, sementara keperluan untuk membayar sudah akan jatuh tempo, karena merasa ini adalah tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga, dan Tergugat berpikir buat apa pinjam dengan orang lain lebih baik Tergugat menggadaikan harta yang Penggugat dan Tergugat miliki. Tergugat tidak mengutarakan niat gadai ini kepada isteri, karena Tergugat tidak mau isteri Tergugat kecil hati dan gundah, dan ikut berpikir tentang tanggung jawab hutang tersebut, walaupun akhirnya tau juga, dan syukur alhamdulillah hutang gadai tersebut bisa Tergugat selesaikan dengan cara mencicil setiap bulan.

2) Mobil Kedua, Tergugat gadaikan mobil Mercedes, yang memang Tergugat beli untuk isteri Tergugat, tetapi karena isteri Tergugat waktu itu sudah mendapatkan mobil dari kantor, sehingga mobil tersebut tidak dipakai, dan sekali-kali Tergugat pakai. Tergugat gadaikan mobil tersebut untuk membiayai bisnis Tergugat, yang waktu itu secara hitungan bisnis, dana tersebut akan kembali cepat dengan keuntungan yang cukup memadai. Tetapi ternyata bisnis ini tidak berjalan seperti yang Tergugat harapkan, keputusan pemerintah telah membuat semua pelaku bisnis seperti Tergugat bangkrut, tetapi cicilan hutang bisnis tetap Tergugat bayarkan sampai lunas karena Tergugat tidak mau timbul akibat hukum. Permasalahan terbesar mobil yang Tergugat gadaikan dibawa lari oleh partner bisnis Tergugat Tergugat dan sampai sekarang tidak ditemukan, walaupun Tergugat sudah melapor ke Polisi. BPKB mobil tersebut saat ini ada di leasing, dan hutang leasing sudah Tergugat bayar lunas;

3) Mobil Ketiga, Tergugat menerima gadaian mobil Toyota Avansa, dan ternyata yang menggadaikan mobil Tergugat tidak

*Hlmn. 6 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 6 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*





membayar cicilan kendaraan tersebut ke Leasing, sehingga mobil tersebut di tarik oleh Leasing, dan secara hukum perdata, Tergugat tidak memiliki hak untuk memiliki mobil tersebut, dan untuk meneruskan Tergugat harus membayar secara kontan sisa cicilan yang jumlahnya sangat besar dan pada saat itu Tergugat tidak memiliki dana yang cukup. Sementara orang yang menggadaikan atau pemilik mobil tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga uang yang Tergugat berikan kepadanya tidak dikembalikan. Memang semula kalau bisnis Tergugat berjalan mulus, niat Tergugat mobil tersebut akan Tergugat berikan untuk anak Tergugat kuliah;

**3. Akhlak Buruk**

Jawaban :

a. "Akhlak Buruk". Memberi kesan Tergugat ini orang yang tidak benar, penjahat, kasar dan lain sebagainya. Tergugat sedih atas tuduhan tersebut. Hanya karena Tergugat mengambil uang simpanan untuk zakat, dan Tergugat pakai untuk operasional harian Tergugat, Isteri Tergugat yang Tergugat cintai ini dengan tega mengatakan akhlak buruk. Tergugat akui perbuatan Tergugat salah, niat awalnya pun kalau Tergugat dapat dana Tergugat ganti, dan ada beberapa kali Tergugat ganti tanpa sepengetahuan Isteri Tergugat, tetapi karena Isteri mengetahui lebih dahulu sebelum semua Tergugat ganti akhirnya ketahuan juga. Tergugat mengetahui perbuatan itu dan sampai sekarang niat untuk mengganti dana tersebut tetap akan Tergugat jalankan;

**4. Tidak Memberi nafkah lahir sejak tahun 2011**

a. Tergugat tidak bisa mengakui tuduhan seperti itu, Tergugat tetap memberikan nafkah lahir, tetapi tidak setiap bulan, tetapi Tergugat berikan kalau memang Tergugat dapat dana. Jumlahnya memang tidak besar karena memang kondisi bisnis Tergugat turun terus. Peruntungan bisnis Tergugat beberapa tahun terakhir ini tidak mengembirakan, Tergugat akui Tergugat beruntung memiliki Isteri

*Hlmn. 7 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 7 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



Tergugat, yang tidak rewel dengan masalah keuangan, dan kebetulan dia bekerja, dan Tergugat akui bahwa selama ini Isteri Tergugatlah yang menopang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Sebetulnya Tergugat malu, tetapi mau bagaimana lagi, segala cara bisnis Tergugat coba, tetapi Allah Swt masih menguji Tergugat dan Tergugat harus terima ujian tersebut, dan dalam doa Tergugat, selalu mengatakan jangan patahkan semangat hidup Tergugat dalam berusaha, karena Tergugat memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga;

5. Perselisihan

Jawaban:

a. Perselisihan dalam setiap rumah tangga pasti ada, perselisihan dalam rumah tangga kami, menurut Tergugat masih dalam taraf yang biasa-biasa saja. Menurut Tergugat semenjak nikah pun terkadang Penggugat dan Tergugat berselisih dan tidak ada bedanya dengan perselisihan sekarang ini. Wajarlah terjadi perselisihan karena, dua manusia pastinya terkadang memiliki pandangan yang berbeda, dan buat Tergugat perselsiihan jangan dibawa atau dipendam menjadi ketidak sukaan, kesal hanya pada saat berselisih setelah itu yang kembali biasa tidak ada dendam dan sakit dihati Tergugat;

6. Kesimpulan

a. Dari semua tuntutan yang diajukan Isteri Tergugat, sebagian kecil dapat Tergugat terima dan sebagian besar Tergugat menolaknya. Permintaan untuk bercerai atau Tergugat memberi talak tidak dapat Tergugat penuhi. Menurut Tergugat apa yang dikeluhkan oleh Isteri Tergugat masih bisa diselesaikan dan sangat mungkin untuk dapat mengembalikan keluarga Penggugat dan Tergugat kembali ke keluarga yang harmonis, *sakinah dan mawadah*;

b. Semua berangkat dari kemauan dan cinta, sekian lama Penggugat dan Tergugat memadu cinta rasanya sangat naif kalau

*Hlmn. 8 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 8 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*





hanya persoalan ini rasa cinta itu hilang begitu saja. Tergugat tetap berkemauan dan bercita-cita membangun rumah tangga ini dari sedikit kerusakan dan memperbaiki kerusakan tersebut. Tergugat menjadikan Isteri Tergugat sebagai pendamping sah hidup Tergugat melalui jalan yang sangat berliku dan panjang, dari tidak setujunya kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, sampai isteri Tergugat harus menikah dahulu dengan orang lain, dengan sabar Tergugat jalani niat memperisteri Penggugat. Doa tak putus setiap hari Tergugat minta kepada Allah Swt, dan pada tahun 2001, Alhamdulillah doa dan usaha Tergugat dikabulkan oleh Allah Swt, walaupun isteri Tergugat sudah memiliki anak Tergugat tidak surut untuk menikahinya. Sampai sekarang kami tidak memiliki anak dan tidak masalah buat Tergugat karena itu adalah kehendak Allah swt, dan anak Isteri Tergugatpun Tergugat anggap dan Tergugat rasakan seperti anak Tergugat sendiri, salah satu faktor yang Tergugat tidak mau memberikan talak adalah anak kami ini, karena Tergugat tidak ingin berpisah dengan dia dan Tergugat tidak mau dia terganggu pendidikan dan kehidupannya karena perceraian orang tuanya. Tergugat ingin menyaksikan anak Tergugat sukses mengarungi kehidupan;

c. Tergugat hanya berharap dipisahkan oleh isteri Tergugat karena ajal menjemput. Sampai detik ini Tergugat masih mencintai isteri Tergugat seperti sewaktu pacaran dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa masalah Tergugat selalu bermusyawarah dengan Penggugat dalam pengambilan keputusan keluarga adalah tidak benar;

**Hlmn. 9 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 9 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



- Bahwa Tergugat memang suka berbohong, kebohongan satu diikuti kebohongan lainnya;
- Bahwa masalah mobil yang digadaikan, Penggugat tidak mengetahuinya dan uangnya untuk apa juga Penggugat tidak mengetahuinya karena Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membohongi Penggugat dalam hal Tergugat menerima gadai mobil orang lain, Tergugat bilang kepada Penggugat bahwa mobil tersebut dipinjam oleh yang punya mobil, padahal mobil tersebut diambil oleh leasing;
- Bahwa Tergugat memang berakhlak buruk karena Tergugat mengambil uang zakat dan itu merupakan contoh yang tidak baik dalam rumah tangga;
- Bahwa menurut Tergugat perselisihan adalah hal yang wajar, namun menurut Penggugat hal tersebut tidak benar, karena bagi seorang pemimpin bagaimana memimpin istri dan anak dalam keluarga jika berselisih terus;
- Bahwa Tergugat lebih mengutamakan orang lain daripada istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang-larang Penggugat pergi dengan teman-temannya, baik teman yang laki-laki maupun yang perempuan;

**Hlmn. 10 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 10 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



- Bahwa Tergugat merasa bingung karena Penggugat selalu menuduh Tergugat suka berbohong dan Tergugat tidak bisa menjadi pemimpin;
- Bahwa Tergugat tidak mengerti kepemimpinan seperti apa yang diinginkan oleh Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab selama ini Tergugat telah melaksanakan kewajiban Tergugat dalam berumah tangga;
- Bahwa Penggugat orangnya keras, kemauannya harus selalu diikuti, sehingga musyawarah musyawarah dengan Tergugat hanya sekedar stempel;
- Bahwa Tergugat memang tidak melibatkan Penggugat untuk musyawarah urusan bisnis karena Tergugat tidak mau menambah beban pikiran Penggugat, sehingga Tergugat tidak bermusyawarah dalam urusan bisnis, sedangkan dalam masalah lain Tergugat selalu musyawarah dengan Penggugat; .
- Bahwa Tergugat selalu memberi nafkah untuk keluarga dan hanya Allah yang mengetahuinya;
- Bahwa menurut Tergugat, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut logika Tergugat masih bisa dicari jalan keluarnya karena saat ini pun hubungan Penggugat dan Tergugat masih sering bersama-sama, tidak ada perselisihan, di samping itu Tergugat bukan pemabuk, penjudi dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat:** Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan bukti-bukti tertulis tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat

*Hlmn. 11 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 11 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



Nomor xxxx, tanggal 19 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

**B. Saksi-saksi:**

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat karena rumah tersebut adalah rumah ibu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun setelah pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;

*Hlmn. 12 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 12 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah Tergugat sudah tidak perhatian terhadap keluarga, Tergugat tidak ada perubahan seperti tidak ada niat untuk bertanggung jawab dan mengayomi keluarga, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2015 pernah mengajukan cerai namun dicabut karena rukun kembali dan sekarang ternyata Tergugat tidak ada perubahan, sehingga Penggugat kembali menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi pertengkaran mulut dan tidak pernah terjadi pertengkaran fisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak akhir bulan Maret 2016, Penggugat di kamar bawah, sedangkan Tergugat di kamar atas;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan mengadakan musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

**Hlmn. 13 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 13 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk bertanya kepada saksi tersebut melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta sangat penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal terakhir di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, di samping itu saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, karena selama ini

*Hlmn. 14 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 14 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*





Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat, misalnya Tergugat tidak pernah mengantar Penggugat ke tempat kerjanya, walaupun hanya sesekali padahal tempat kerja Penggugat jauh di Cikarang, sedangkan tempat tinggalnya di daerah ----, Tergugat tidak ada perubahan seperti tidak ada niat untuk bertanggung jawab dan mengayomi keluarga, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik dan Tergugat dalam memberikan nafkah kurang mencukupi;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2015 pernah mengajukan cerai namun dicabut karena rukun kembali dan sekarang ternyata Tergugat tidak ada perubahan, sehingga Penggugat kembali menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hanya terjadi pertengkaran mulut dan tidak pernah terjadi pertengkaran fisik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tidur sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat di kamar bawah, sedangkan Tergugat di kamar atas;
- Bahwa saksi sudah cukup menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan mengadakan musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

**Hlmn. 15 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 15 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk bertanya kepada saksi tersebut melalui Majelis Hakim tentang gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta sangat penting untuk diterangkan oleh saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa pun lagi di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan perceraian, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*Hlmn. 16 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 16 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah menunjuk **Adang Budaya, S.Sy.**, sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

*Menimbang, bahwa yang menjadi posita/dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sejak awal bulan Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak perhatian terhadap keluarga, Tergugat tidak ada perubahan seperti tidak ada niat untuk bertanggung jawab dan mengayomi keluarga, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur sejak akhir bulan Maret 2016 dan selama berpisah tempat tidur itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungsn selayaknya suami isteri. Oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk kedua belah pihak;*

**Hlmn. 17 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 17 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan Penggugat tersebut atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, ternyata sebagian posita gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, meskipun sebagian lainnya telah dibantahnya;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di antaranya:

- Bahwa benar antara Penggugat terjadi perselisihan, tetapi menurut Tergugat masih dalam taraf yang biasa-biasa saja dan semenjak menikah pun terkadang Penggugat dan Tergugat berselisih dan tidak ada bedanya dengan perselisihan sekarang ini;
- Bahwa benar dalam urusan bisnis, Tergugat tidak pernah mengajak diskusi dengan Penggugat, dimaksudkan untuk meringankan beban pikiran Penggugat, karena menurut Tergugat beban atas bisnis yang Tergugat jalankan adalah tanggung jawab Tergugat pribadi, biarlah Tergugat yang berpikir dan teman-teman di kantor;
- Bahwa benar Tergugat berbohong pada Isteri Tergugat, tetapi hanya yang berkaitan dengan tuduhan Tergugat tidak mengajak musyawarah;
- Bahwa benar Tergugat mengambil uang simpanan untuk zakat, dan Tergugat pakai untuk operasional harian Tergugat, tetapi Tergugat berniat untuk menggantinya dan ada beberapa kali Tergugat ganti tanpa sepengetahuan Penggugat;

*Hlmn. 18 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 18 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat di antaranya:

- Bahwa tidak benar Tergugat dalam kaitan dengan keputusan kelurga Tergugat tidak bermusyawarah, yang benar hanya ada beberapa keputusan yang tidak dimusyawarahkan yang menurut Tergugat akan menjadi perselisihan;
- Bahwa tidak benar Tergugat "suka", berbohong kepada Penggugat, yang benar Tergugat berbohong kepada Penggugat hanya yang berkaitan dengan tuduhan Tergugat tidak mengajak musyawarah;
- Bahwa tidak benar Tergugat berakhlak buruk, yang benar Tergugat mengambil uang simpanan untuk zakat, dan Tergugat pakai untuk operasional harian Tergugat, tetapi Tergugat berniat untuk menggantinya dan ada beberapa kali Tergugat ganti tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, yang benar Tergugat tidak memberinya setiap bulan, Tergugat memberinya kalau memang Tergugat dapat dana dan jumlahnya memang tidak besar karena memang kondisi bisnis Tergugat terus turun;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Pengugat dan Tergugat hanya berharap dipisahkan dengan isteri Tergugat karena ajal menjemput. Sampai detik ini Tergugat masih mencintai Pengugat seperti sewaktu pacaran dahulu;
- Bahwa menurut Tergugat, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dicari jalan keluarnya, dan saat ini pun hubungan Penggugat dan Tergugat masih sering bersama-sama, tidak ada perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, meskipun menurut Tergugat masih dalam taraf yang biasa-biasa saja dan sebagian penyebabnya telah dibantahnya;

**Hlmn. 19 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 19 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Menimbang, bahwa Majelis memandang bantahan Tergugat tersebut merupakan suatu hal yang wajar, sebab setiap orang yang berselisih dan bertengkar tentu akan membela diri dan menyatakan bukan disebabkan kesalahannya. Oleh karena itu Majelis dalam hal ini tidak mempertimbangkan tentang adanya kesalahan kepada salah satu pihak, tetapi kepada menemukan fakta telah terjadi atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan masih dapat atau tidaknya untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiadaan bantahan dari Tergugat bahwa sejak akhir bulan Maret 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan selayaknya suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini dan ternyata sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran

*Hlmn. 20 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 20 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*





positanya tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 1868 KUHPdata harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama **Gunardi bin Syafiwal** dan **Saksi II** yang masing-masing sebagai kakak kandung dan kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksinya, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

**Hlmn. 21 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 21 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi tersebut (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan sulitnya mencari saksi yang menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak semua orang dapat dan mau berselisih dan bertengkar serta menunjukkan ketidakharmonisan di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

**Hlmn. 22 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 22 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa frekuensi atau kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak awal bulan Maret 2016 sampai perkara ini diajukan pada tanggal 06 April 2016, bahkan hingga putusan perkara ini dibacakan pada tanggal 08 Agustus 2016, meskipun menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih dalam taraf yang biasa-biasa saja,;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur sejak akhir bulan Maret 2016;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya secara konkrit merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih dalam taraf yang

**Hlmn. 23 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 23 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



biasa-biasa saja, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Bila faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras hati untuk tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

***Hlmn. 24 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.***

***Hlmn. 24 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.***



sudah sulit diperbaiki. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 360.K/AG/1998, tanggal 12 Maret 1999;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat. Sikap Tergugat yang tetap keberatan bercerai dengan Penggugat, menurut Majelis Hakim hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya yang harus diperhatikan adalah akibat riilnya masing-masing sebagai suami isteri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak

**Hlmn. 25 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 25 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi:*

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada "suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I* halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah

Hlmn. 26 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Hlmn. 26 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.





*aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;*

3. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربال  
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا  
النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و  
الإستقرار

*“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;*

4. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

*“...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

**Hlmn. 27 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 27 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu, karenanya gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pada sidang tanggal 08 Agustus 2016 tidak hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun pada persidangan sebelumnya Tergugat telah diberitahu oleh Majelis supaya hadir menghadap di dalam sidang tanpa dipanggil lagi dengan surat dan ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis akan memutus perkara ini di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Hlmn. 28 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 28 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**



Mengingat dan memperhatikan segala dalil hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan ----, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Kecamatan ----, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 05 Dzul qo'idah 1437 H., dengan **Drs. Muhyar, S.H. M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., dan Drs. Hasan Hariri** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tertanggal 07 April 2016 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H.,**

*Hlmn. 29 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*

*Hlmn. 29 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar kehadiran Tergugat;

Hakim Ketua

**Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.**

Panitera Pengganti

**Drs. Hasan Hariri**

**Nurmalasari Josepha, S.H.**

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran ---	: Rp.	30.000,-
2. Administrasi----	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	: Rp.	250.000,-
4. Redaksi-----	: Rp.	5.000,-
5. Meterai -----	: Rp.	6.000,-
J u m l a h ----	Rp.	341.000,-

**Hlmn. 30 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Hlmn. 30 dari 30 Hlm. Ptsn. No. 1189/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)